

**DINAMIKA MEDIATOR HAKIM NON HAKIM TENTANG
PERCERAIAN RIDDAH DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA**



PROPOSAL PENELITIAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM)**

TAHUN 2025

Abstrak

Mediasi merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh para pihak yang mengajukan gugatan di pengadilan. Kasus perceraian merupakan penyumbang kasus terbanyak diberbagai pengadilan. Kajian ini menelisik lebih dalam mengenai dinamika mediasi di Pengadilan Agama Salatiga, kemudian menggali melalui observasi dan wawancara mengenai prinsip, sikap dan peran mediator hakim dan non hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa terutama dalam kasus perceraian yang disebabkan salah satu pihak pindah agama atau kembali keagam semula. Sumber kajian ini diambil dari wawancara mediator hakim dan non hakim, selain itudiperkuat dengan paper yang ambil dari jurnal terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Salatiga. Hasil kajian ini menemukan bahwa mediator hakim mempunyai prinsip dan sikap yang cenderung formal, otoritatif dan terikat dengan jadwal persidangan. Kemudian mediator hakim berperan sebagai fasilitator yang memiliki power kehakiman. Sedangkan mediator non hakim memiliki pendekatan yang lebih fleksibel. Hal terbukti mediator non hakim lebih mempunyai kemampuan untuk mencairkan suasana, emaptik dan tidak terlalu formalistik. Peran mediator non hakim juga lebih leluasa dan fleksibel dalam bertemu para pihak. Kedua nya mempunyai kesamaan yaitu tidak menggali lebih dalam mengenai *riddah* para pihak, namun mencari hal lain yang memungkinkan dinegosiasikan kedua belah pihak. Misalnya gono-gini atau hak asuh anak. Ketika di lihat dari Perspektif Kewenangan, mediator hakim mempunyai otoritas lebih kuat di mata para pihak, atau terkadang dianggap menakutkan atau kaku, sedangkan mediator non hakim lebih dipandang dari keahlian atau prestasi, membangun kepercayaan para pihak di dasarkan pada pendekatan personal. Tingkat netralisme dirasa lebih tinggi dibanding mediator hakim. Mediator hakim maupun non hakim berdasar pada PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediator. Kemudian ketika dilihat dari Sulh , mediator hakim maupun non hakim memprioritaskan sebagai juru damai, karena keduanya tidak mengulik lebih dalam mengenai penyebab *riddah*, namun lebih condong menegosiasikan harta Bersama atau hal asuh anak serta kesepakatan lain. Mengenai ikatan pernikahan keduanya sulit untuk dinegosiasikan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah adalah:

Nama : Kholifatun Nur Mustofa, M.H
Tempat tanggal lahir : Boyolali, 03 Agustus 1994
N I P : 19940803 202012 2 014
Jabatan : Asisten Ahli
Instansi : Fakultas Syari'ah UIN Salatiga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian yang diajukan kepada LPPM UIN Salatiga tahun 2025 dengan judul **“Dinamika Mediator Hakim Non Hakim Tentang Perceraian Riddah Di Pengadilan Agama Salatiga”** merupakan hasil adalah penelitian sendiri, bukan merupakan skripsi/tesis/disertasi. Serta penelitian ini tidak mendapatkan dana dari sumber lain/instansi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan benar sebagai syarat menerima dana penelitian UIN Salatiga tahun 2025.

Salatiga, 10 Desember 2025

Pembuat Pernyataan



Kholifatun Nur Mustofa, M.H

NIP. 19940803 202012 2 014

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayah dan taufiq serta nikmat bagi seluruh hambanya dan untuk seluruh umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan di dunia ini dengan damai dan tenang. Shalawat beserta salam Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, seorang sauri tauladan dan panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Puji syukur peneliti panjatkan karena Allah telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam penulis melakukan penelitian. Serta berhasil menyelesaikan laporan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Pengadilan Agama dan Negeri Salatiga yang sudah berkenan mengizinkan untuk belajar, wawancara dengan hakim terkait. Peneliti menyadari penelitian ini tidak akan selesai tanpa suport, motivasi, serta arahan dari berbagai banyak pihak baik moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung. Disadari sepenuhnya bahwa penelitian ini pastinya masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah penelitian, sehingga saran, masukan dan kritik sangat penulis harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, Peneliti berharap tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca penelitian ini yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini.

Akhir kata Peneliti berharap semoga dari penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin-amin Yaa Robbal Alamin.

Salatiga, 10 Desember 2025

Peneliti



Kholifatun Nur Mustofa, M.H

NIP. 19940803 202012 2 014

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latarbelakang

Perceraian di Indonesia sering menggunakan istilah cerai talak atau cerai gugat. Kedua gugatan tersebut menjadi penyumbang gugatan tertinggi hampir seluruh pengadilan agama di Indonesia. Alasan perceraian seringkali disebabkan karena adanya pertengkaran terus menerus¹, nafkah yang tidak diberikan kepada istri oleh suami, adanya kekerasan salah satu pihak², suami dipenjara³ serta alasan lain. Poligami juga seringkali dijadikan alasan perceraian, namun aturan di Indonesia belum mengakomodir alasan poligami menjadi bagian dari penguat alasan perceraian.⁴ Oleh karena itu, sebelum hakim memutuskan perkara gugat cerai maupun cerai talak, para pihak di minta untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.⁵

Mediasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak atau lebih yang sedang bersengketa. Penengah yang berupaya melakukan pendamaian terhadap pihak yang

¹ Muhamad Arifin Badri, Anas Burhanuddin, and Ghufuran Jauhar, "Factors Influencing the Increase in Khulu's Divorce: A Case at the Jember Religious Court (2021-2023)," *Al-'Adalah* 21, no. 1 (2024): 53–76, <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21074>.

² Elimartati et al., "Family Instability: A Study of Livelihoods during the Covid-19 Pandemic in Tanah Datar Regency, Indonesia," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 22, no. 1 (2023): 93–104, <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.6054>.

³ Syarpani Syarpani and Sineb El Masrar, "Wife's Self-Efficacy When Her Husband Is Serving a Criminal Sentence and Its Relevance to Indonesian Family Law: Mubadalah Perspective," *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 4, no. 1 (June 30, 2024): 66, <https://doi.org/10.24042/smart.v4i1.20519>.

⁴ Analiansyah et al., "Polygamy and Women's Rights: An Examination of Divorce Litigation in Sharia Court Rulings Pertaining to Revisions in Indonesian Matrimonial Legislation," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (October 4, 2024): 761–86, <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.10833>.

⁵ Anggit Tri Wibowo, "PERAN MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A," *Jurnal At-Tawasuth* 4 (n.d.): 2024.

bersengketa di sebut mediator.⁶ Seseorang yang hendak menjadi mediator ialah seseorang yang mengikuti pelatihan, kemudian ia akan mendapatkan sertifikat sebagai mediator. Seorang mediator dapat melakukan mediasi secara litigasi maupun non litigasi. Mediator yang membantu menjadi penengah di masyarakat tidak hanya melibatkan mediator bersertifikat, tetapi menggunakan kepala adat, tokoh agama, pemuka agama serta tokoh lain yang dianggap masyarakat dapat membantu menyelesaikan atau menjadi penengah dalam menghadapi sebuah problem.⁷

Kepercayaan masyarakat terhadap mediator bersertifikat atau pihak lain yang dianggap mampu menjadi penengah problem yang mereka hadapi, membuktikan bahwa mediator mempunyai peranan besar dalam membantu masyarakat mengurai dan menyepakai permasalahan yang mereka hadapi.⁸ Perceraian merupakan gugatan paling banyak diajukan di pengadilan,⁹ Entah disebabkan karena ekonomi, perselingkuhan dan atau kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pasangan serta alasan lain.¹⁰

Kajian yang peneliti tawarkan ini merupakan pelengkap kajian-kajian terdahulu tentang mediasi. Adapun alasan pemilihan Lokasi di Pengadilan

⁶ Laela Wulandari, "Peran Mediator Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Tahun 2021-2022," *Journal of Islamic Constitutional Law* 1 (May 2024).

⁷ Asri, Rena Aminwara, and Hamdi, "PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI BALE MEDIASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT," *Jatiswara* 39 (November 2024).

⁸ Indana Zulfa and Moch Muwaffiqillah, "MEDIASI YANG BERHASIL DALAM PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF DAN SOSIOLOGIS," *Journal of Islamic Family Law* 7 (July 2023).

⁹ Muh Jamal Jamil, Afif Zuhdy Idham, and Ahmad Fadhil Imran, "Efektivitas Penyelesaian Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) Perkara Perceraian Dan Hadhanah (Studi Putusan 2402/Pdt.G/2023/PA.Mks)," *Tana Mana* 4 (December 2024), <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.

¹⁰ Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati, "RENDAHNYA KOMITMEN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI SEBAB PERCERAIAN," *Jurnal Komunitas* 5, no. 2 (2013): 208–18, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>.

Agama Salatiga karena Salatiga merupakan sebuah kota kecil yang terkenal akan toleransi.¹¹ Sehingga memungkinkan masyarakat melakukan pernikahan dengan penganut agama lain. Salah satu bukti, terdapat LSM Percik. Lembaga tersebut melakukan upaya pendampingan kepada pasangan yang hendak melakukan pernikahan beda agama. Mencarikan tokoh agama yang dapat mendampingi pasangan yang hendak melakukan pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama yang terjadi di Salatiga masih sering terjadi karena terdapat pendeta yang memperbolehkan adanya pernikahan tersebut. Pasangan akan mendapatkan surat bukti sah pernikahan dari pendeta, kemudian pasangan dapat mencatatkan ke DUKCAPIL.¹² Selain Salatiga, kajian ini juga menelisik di Pengadilan Agama Mungkid.

Pada tahun 2024, kasus perceraian di Pengadilan Agama Mungkid tergolong tinggi yaitu sebanyak 2057 perkara. Setelah penulis telusuri, terdapat perceraian yang disebabkan salah satu pasangan kembali keagama semula. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai mediasi hakim dan non hakim dalam menangani kasus perceraian yang ada kaitannya dengan kembalinya salah satu pasangan kepada agama semula serta hal lain yang berkaitan dengan perceraian yang berhasil di damaikan oleh mediator hakim atau non hakim di Pengadilan Agama Salatiga dan Ambarawa.

¹¹ Nor Mohammad Abdoeh, "MEMBANGUN HARMONI: OPTIMALISASI FKUB SALATIGA DALAM MENGATASI KONFLIK KEAGAMAAN DAN MEMPERTAHANKAN KOTA TERTOLERANSI (2018-2023)," *Sosioireligius*, June 2024, <https://regional.kompas.com/read/2018/02/24/23103881/indonesia-mini-di-kampus->.

¹² Faiza Rachmadani and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Pelaksanaan Pendampingan Perkawinan Beda Agama Pasca Sema No 2 Tahun 2023 Di LSM Percik Salatiga," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 1 (January 4, 2024): 255–66, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3331>.

2. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana prinsip, sikap dan peran mediator hakim dan non hakim dalam mendamaikan perkara perceraian *riddah* di Pengadilan Agama Salatiga?
- B. Bagaimana Perspektif Kewenangan Max Weber dan *sulh* mengenai prinsip, sikap dan peran mediator hakim dan non hakim dalam mendamaikan perceraian karena *riddah*?

3. Tujuan Penelitian

Kajian mengenai mediasi memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun tujuan penelitian menelisik lebih dalam dari apa yang sudah di kaji oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, adanya penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kajian tentang hukum keluarga, terutama mengenai kajian mediasi di Pengadilan Agama Salatiga. Merealisasikan Kerjasama antara Fakultas Syariah UIN Salatiga dengan Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Agama Ambarawa menjadi salah satu tujuan diajukannya kajian ini. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya yang dilakukan oleh Fakultas Syariah UIN Salatiga dan pengadilan agama terkait untuk saling bersinergi dan menebar kemanfaatan lebih luas.

4. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama memang sudah banyak dikaji oleh peneliti terdahulu, namun tawaran penelitian yang akan penulis lakukan terdapat perbedaan signifikan antara kajian terdahulu. Oleh karena itu, penulis paparkan kajian-kajian terdahulu

yang sudah dilakukan oleh peneliti lain seputar mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama mengenai kasus perceraian;

Pertama, penelitian Evy dan Linda pada tahun 2024 mengenai mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Tulungagung mengungkapkan bahwa mediasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Mediator mempunyai peranan penting dalam mendamaikan pihak yang bersengketa, mediator terkadang juga menjadi fasilitator. Namun menurut temuan mereka mengungkapkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi tergolong rendah, terutama terhadap kasus perceraian yang tergolong rumit. Kajian ini peran mediator dalam membantu menyelesaikan sengketa perceraian, serta meninjau tingkat efektivitas sebuah mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung.¹³

Kedua, penelitian serupa juga dilakukan oleh Dyta, ia juga mengkaji mengenai peran mediator serta pelaksanaan mediasi, tetapi kajian yang dilakukan oleh Dyta dilakukan di Pengadilan Agama Sei Rampah. Kajian ini mengungkapkan bahwa peran mediator hakim di Pengadilan Sei Rampah merupakan hal yang krusial karena ada beberapa kasus yang dicabut karena adanya kesepakatan dari mediasi tersebut. Kesiapan dan Kerjasama para pihak yang bersengketa mempunyai andil besar dalam mewujudkan keberhasilan sebuah mediasi. Kemudian pelaksanaan mediasi melalui tiga tahapan; pra mediasi, pelaksanaan mediasi dan tahap akhir mediasi.¹⁴

¹³ Erly Pangestuti and Linda Setianingsih, "Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung," *Yustitiabelen* 10 (July 2024).

¹⁴ Dyta Ayu Irmadani Marpaung and Abd. Mukhsin, "Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Sei Rampah," *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (August 7, 2024): 186–96, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5323>.

Ketiga, kajian yang dilakukan oleh Nanik, ia memfokuskan kajian mengenai komparasi proses mediasi dan hukum acara yang terjadi di Pengadilan Agama dan Peradilan Islam. Kajian yang dilakukan oleh Nanik mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan mengenai proses serta hukum acara mediasi yang terjadi di pengadilan agama dan peradilan agama, sebab keduanya sama-sama menggunakan PERMA Nomor 16 Tahun 2019 serta KHI dalam melaksanakan perdamaian dalam kedua Lembaga tersebut. Ia mengemukakan bahwa KHI merupakan bagian dari terwujudnya Hukum Islam di Peradilan Agama maupun Pengadilan Agama.¹⁵

Keempat, Agustini mengkaji juga mengenai mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Kajian yang ia lakukan yaitu mengenai faktor yang dilakukan oleh mediator untuk meningkatkan keberhasilan mediasi. Hasil dari penelitian yang ia lakukan menemukan bahwa mediasi yang terjadi di pengadilan tersebut belum banyak berhasil. Salah satu faktornya adalah hanya terdapat mediator hakim sejumlah 3 orang saja, tanpa adanya mediator non hakim yang membantu menangani mediasi di pengadilan agama terkait. Ia mengungkapkan bahwa hakim sekaligus mediator menjadikan salah satu faktor yang menjadikan mediasi di Pengadilan Agama Sungai Penuh tidak terlaksana dengan baik karena hakim harus membagi waktu dan tugas menjadi hakim dan menjadi mediator di tempat yang sama.¹⁶

¹⁵ Nanik Mustika Agustin, "Perbandingan Mediasi Di Peradilan Agama Dan-Sulh Di Peradilan Islam," GRADUASI 1 (February 2024).

¹⁶ Agustini Andriani and Susi Susanti, "Peran Dan Kontribusi Mediator Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungai Penuh," *Syntax Idea* 6, no. 3 (April 5, 2024): 1498–1506, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3130>.

Kelima, kajian yang sama dilakukan oleh Ach Muzamzil yaitu fokus melakukan kajian mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan dan Surabaya mengenai mediasi perceraian. Ia mengkaji mengenai implementasi pelaksanaan mediasi secara langsung dan secara virtual. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilakukan secara langsung lebih efektif dibanding secara virtual, meskipun secara virtual dapat memberikan kemudahan kepada para pihak yang tidak dapat hadir secara langsung dapat melaksanakan mediasi melalui virtual.¹⁷

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Ulum mengenai strategi hakim mediator untuk melihat keberhasilan mediator dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian yang ia lakukan terungkap bahwa prosentase tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan tersebut adalah sebanyak 20%, kemudian 30% berhasil Sebagian, sedangkan 50% lainnya tetap mengajukan perceraian. Ia mengungkapkan bahwa peran mediator sangatlah penting, pasalnya semua perkara diwajibkan untuk melakukan mediasi melalui pihak ketiga yaitu mediator hakim maupun non hakim.¹⁸

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Akmal fokus pada tantangan, inovasi maupun peluang yang dilakukan oleh mediator supaya mampu menyelesaikan perkara di pengadilan. Ia mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh mediator dalam mendamaikan para pihak yang

¹⁷ Ach. Hermawan, Rudi Muzamzil, "Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 (2024): 972–81, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5910>.

¹⁸ Bahrul Ulum, "Strategi Hakim Mediator Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Agama Kabupaten Malang," *An-Nawazil* 5 (September 2024): 1–21.

bersengketa adalah rendahnya kesadaran para pihak terhadap kesepakatan yang sempat dirundingkan. Kemudian mengenai peluang dan inovasi mengenai mediasi sudah nyata dilakukan yaitu adanya mediasi yang dilakukan secara daring. Hal ini membuktikan bahwa memanfaatkan digital menjadi bagian dari yang penting dalam memberikan inovasi mediasi di Indonesia.¹⁹

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Elchika, ia menelisik lebih dalam mengenai cara optimisasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Soreang. Ia mengungkapkan bahwa optimalisasi yang dilakukan oleh mediator terkadang mengalami hambatan, misalnya para pihak yang tidak melaksanakan itkad baik saat dilakukan pelaksanaan mediasi, para pihak tidak mengetahui mengenai mediasi, adanya pengaruh kuasa hukum, serta mediator yang kurang mampu mengasah kepiawaiannya dalam melakukan kesepakatan dengan para pihak. Hal tersebut cukup nampak berpengaruh karena saat kaukus mediator dianggap belum profesional dalam menjalankan tugas sebagai mediator.²⁰

Kesembilan, Kajian yang dilakukan oleh Nurulita mengenai mediasi non hakim mengenai perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut. Ia memfokuskan mediasi kasus perceraian tetapi saat mediasi hanya di hadiri salah satu pihak. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa salah satu pihak

¹⁹ Akmal Akmal, "Strategi Optimalisasi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Di Pengadilan Agama," *Sibaliparriq : Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah* 1, no. 2 (November 28, 2024): 77–86, <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/sibaliparriq/article/view/1369>.

²⁰ Elchika Zalfa Athalia Sopian, Hazar Kusmayanti, and Pupung Faisal, "Optimalisasi Peran Mediator Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Rangka Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Soreang Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait," *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (August 5, 2024): 336–57, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.650>.

yang tidak menghadiri mediasi selama dua kali berturut-turut tanpa alasan, maka biaya mediasi di bebaskan kepada penggugat. Ia mengungkapkan bahwa praktik yang ia amati di Pengadilan Garut tidak sesuai dengan PERMA Nomor 16 Tahun 2019.²¹

Kesepuluh, kajian yang dilakukan oleh Galih hampir sama dengan kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yaitu mengenai efektifitas perkara perceraian, namun Galih fokus pada Pengadilan Agama Blitar. Ia menegaskan bahwa pengajuan mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar dalam mengurangi tingkat perceraian masih kurang efektif disebabkan beberapa faktor. Salah satunya tidak adanya intensif secara langsung kepada mediator yang sudah bersusah payah mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Kemudian ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan mediasi ditentukan dari 4 faktor yaitu; pemberian sarana prasarana yang baik, adanya iktikad baik dari para pihak, melakukan peningkatan kepada mediator serta melakukan evaluasi yang berkelanjutan guna untuk menekan tingkat perceraian yang diajukan oleh masyarakat di wilayah Blitar.²²

Kajian terdahulu di atas menunjukkan bahwa kajian mengenai mediasi memang sudah banyak dikaji, namun mayoritas kajian terdahulu fokus menilai Tingkat efektifitas mediasi, sedangkan kajian ini menawarkan kajian yang membahas tentang dinamika dan regulasi mediasi secara umum,

²¹ Nurulita Farhana and Shindu Irwansyah, "Analisis Mediasi Perceraian Yang Dihadiri Satu Pihak Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Garut," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, December 29, 2024, 65–72, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5157>.

²² Muhammad Damar Galih, Dzulfikar Radhafi, and Khoirul Asfiyak, "Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6 (2024), <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>.

kemudian baru menelisik lebih dalam mengenai prinsip, sikap dan peran mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Salatiga dan Mungkid.

5. Landasan Teori

Kajian mengenai mediasi di pengadilan akan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Max Weber, ia adalah seorang sosiolog Jerman terkemuka, mengembangkan teori tentang kewenangan yang menjadi landasan dalam memahami struktur dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Weber mengidentifikasi tiga tipe ideal kewenangan: tradisional, kharismatik, dan rasional-legal. Kewenangan tradisional merupakan kewenangan yang menitikberatkan pada kepercayaan terhadap adat dan tradisi yang telah berlangsung lama; kemudian kewenangan kharismatik berasal dari pengakuan terhadap kualitas luar biasa atau kharisma seorang pemimpin; sedangkan kewenangan rasional-legal berakar pada sistem hukum dan peraturan yang diterima secara rasional oleh masyarakat.

Dalam konteks birokrasi modern, Weber menekankan pentingnya kewenangan rasional-legal, di mana legitimasi kekuasaan berasal dari aturan hukum yang ditetapkan dan diterapkan secara impersonal. Model birokrasi ideal menurut Weber memiliki ciri-ciri seperti pembagian kerja yang jelas, hierarki otoritas yang terstruktur, sistem aturan dan prosedur yang formal, serta seleksi dan promosi berdasarkan kualifikasi teknis. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan efisiensi, prediktabilitas, dan keadilan dalam administrasi organisasi.

Penerapan teori kewenangan Weber dalam kajian mediasi di Pengadilan Agama Salatiga dan Ambarawa dapat memberikan perspektif mengenai bagaimana legitimasi dan struktur kewenangan mempengaruhi proses mediasi. Dengan memahami tipe kewenangan yang dominan dan bagaimana birokrasi peradilan beroperasi, kita dapat mengevaluasi efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa serta mengidentifikasi area yang memerlukan reformasi untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi dalam sistem peradilan agama.

6. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber primer berupa wawancara dan observasi kepada seluruh narasumber. Wawancara diperbolehkan melakukan wawancara kepada 2 mediator, 1 mediator hakim dan 1 mediator non hakim. Keduanya pernah mendamaikan para pihak yang bercerai karena salah satu pihak pindah agama atau kembali ke agama semula. Sedangkan sumber sekunder di dapat dari jurnal terakreditasi, jurnal internasional bereputasi serta sumber lain yang mendukung data dalam penelitian ini.

7. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Rencana pelaksanaan penelitian akan di lakukan sekitar bulan Mei, tetapi sebelum melakukan penelitian di bulan Mei, penulis akan mengurus keperluan administrasi untuk meminta izin kepada pengadilan agama terkait. Selain itu, penulis hendak memastikan narasumber-narasumber yang akan dapat di wawancarai. Kemudian penulis juga mencari kasus-kasus yang berkaitan dengan perceraian yang ditangani oleh pengadilan terkait, sehingga

saat wawancara, pertanyaan-pertanyaan dan lain hal yang akan di tanyakan kepada narasumber sudah terstruktur dengan baik. Untuk rencana penelitian secara langsung akan berlangsung selama 15 hari (jam dan hari kerja) untuk mendapatkan informasi dari mediator hakim dan non hakim di pengadilan terkait. Mengenai regulasi dan dinamika mediasi, akan penulis lakukan setelah melakukan wawancara dan dating langsung kepada narasumber selama 15 hari tersebut, supaya informasi yang di dapat melalui wawancara akan menjadi bagian dari informasi tambahan untuk menelisik lebih dalam mengenai dinamika dan regulasi.

BAB II

TEORI KEWENANGAN DAN TEORI SULH

A. Teori Kewenangan Max Weber

Membahas tentang teori Kewenangan atau otoritas tidak lepas dari teori yang dikemukakan oleh Max Weber. Max Weber merupakan salah satu filsuf dan sosiolog Jerman. Weber mendefinisikan kewenangan sebagai "kemungkinan untuk melaksanakan keinginan seseorang terhadap orang lain, bahkan jika orang lain ini menolak". Kewenangan, menurut Weber, berbeda dari kekuasaan, yang merupakan kemampuan untuk memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Kewenangan, di sisi lain, adalah keyakinan bahwa orang lain harus mematuhi perintah seseorang.²³

Weber membagi kewenangan menjadi tiga tipe utama²⁴: *pertama*; Wewenang tradisional didasarkan pada kepercayaan bahwa tradisi lama dan kedudukan kekuasaan yang didasarkan pada tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. Biasanya kewenangan ini seringkali didapat oleh orang yang mendapatkan kewenangan melalui turun temurun atau kewenangan tersebut didapat karena orang tua mempunyai keistimewaan untuk memerintah. Contoh wewenang tradisional adalah kekuasaan raja atau ratu yang didasarkan pada hak turun-temurunnya.

Kedua, Wewenang kharismatik didasarkan pada kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin. Otoritas kharismatik ini biasanya memilih pemimpin yang mampu menggerakkan massa untuk mencapai suatu tindakan atau keluar dari keadaan

²³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1983).

²⁴ Max Weber, *Economy and Society* (New York: Bedminster Press, 1968).

yang kritis. Contoh wewenang kharismatik adalah kekuasaan seorang pemimpin agama atau seorang pemimpin politik yang memiliki karisma yang kuat.

Ketiga, Wewenang rasional-legal didasarkan pada kepercayaan anggota masyarakat pada aturan-aturan yang mendasari tingkat lakunya. Kewenangan ini biasanya ditemukan dalam sebuah organisasi, perusahaan, lembaga yang mempunyai atau menerapkan aturan yang jelas dan tertulis. Kewenangan Kharismatik ini diberikan untuk memastikan keadilan dan sebuah aturan itu efektif dan berjalan dengan baik. Contoh wewenang rasional-legal adalah kekuasaan seorang presiden atau seorang hakim yang didasarkan pada hukum dan konstitusi.²⁵

B. Teori Sulh

Secara terminologis, **sulh** (sulh) dalam tradisi hukum Islam merujuk pada proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian dan perjanjian ('aqd al-sulh), yang menekankan pengembalian kepentingan bersama dan pencegahan kemudharatan (mafsadah) dengan jalan musyawarah dan konsesi (reshaping the conflict into a negotiated settlement). Sulh bukan sekadar negosiasi privat — dalam perspektif fikih ia juga merupakan institusi etis-legal yang mengakomodasi kemaslahatan (maslaha) dan proporsi hukuman/pembayaran bila diperlukan. Artikel-artikel empiris dan teoretis modern menegaskan bahwa sulh harus dilihat sebagai teknik Alternative

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Dispute Resolution (ADR) yang sarat nilai normatif Islam serta berorientasi pada perlindungan keluarga dan anak.²⁶

Dalam kerangka sulh , mediator berfungsi sebagai hakam — yaitu pihak ketiga yang netral dan berperan aktif memfasilitasi dialog, mengajukan opsi solusi, dan membantu para pihak mencapai perjanjian yang adil. Peran hakam menuntut keterampilan komunikasi, sensitivitas kultural/keagamaan, dan pemahaman prinsip-prinsip kemaslahatan. Kajian terapan menyatakan bahwa keahlian hakam penting untuk masalah-masalah sensitif seperti riddah, karena akar konflik sering kali terkait aspek teologis dan identitas yang tidak mudah digeser oleh argumentasi legal normatif saja.²⁷ Meski sulh tradisional dan mediasi modern memiliki banyak kesamaan (keduanya mengedepankan penyelesaian damai, negosiasi sukarela, dan otonomi pihak), terdapat beberapa perbedaan praktis ketika sulh diintegrasikan dalam sistem peradilan formal seperti Pengadilan Agama.

Sumber legitimasi: Sulh berakar dalam tradisi fikih dan norma agama, sedangkan mediasi pada PA diatur oleh peraturan perundang-undangan (mis. PERMA No. 1/2016) sehingga memiliki legitimasi prosedural formal. Integrasi keduanya menuntut jembatan antara otoritas religius dan otoritas kelembagaan negara. Pendekatan nilai: Sulh menekankan kemaslahatan dan sering memberi ruang besar bagi solusi yang

²⁶ Norfatin Najwa Binti Che Adnan, “Sulh (Resolution) of Family Dispute and its Application in The Shariah Courts of Malaysia”. *Al-Manhaj Jurnal hukum dan Pranata Sosial*. 455-468. DOI: 10.37680/almanhaj.v6i2.6087

²⁷ Bani Syarif Maula, “The Concept of Sulh and Mediation in Marriage Conflict Resolution in Religious Courts: A Comparative Study between Contemporary Indonesian Family Law and Classical Islamic Law”. *Al Aqwal* Vol. 2. No. 1, Januari-Juni 2023, 73-85.

“non-legal” (mis. rekonsiliasi sosial, kompensasi informal), sementara mediasi formal di PA harus tetap memperhatikan kepastian hukum dan batasan putusan pengadilan.

Peran mediator: Dalam sulh tradisional, hakam mungkin adalah tokoh adat/ulama; dalam mediasi formal PA, mediator dapat berupa hakim atau mediator bersertifikat yang harus menggabungkan keterampilan sulh dengan prosedur PERMA. Kajian menunjukkan tantangan integratif ini dalam praktik: mediator perlu menyeimbangkan legitimasi agama, sensitivitas lokal, dan kewajiban proses hukum. Praktik di beberapa daerah menunjukkan bahwa pendekatan sulh yang efektif dalam PA adalah yang fleksibel—menggunakan bahasa dan argumen kemaslahatan untuk menurunkan ketegangan teologis serta mengalihkan perdebatan dari identitas (riddah) ke isu-isu yang dapat dinegosiasikan (nafkah, hak asuh, pembagian harta). Studi komparatif juga menemukan bahwa integrasi sulh meningkatkan peluang penyelesaian damai, khususnya bila mediator menguasai keterampilan fasilitasi emosional.

BAB III

PRINSIP, SIKAP DAN PERAN MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM DALAM MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN *RIDDAH* DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Salatiga, yang merupakan salah satu pengadilan agama tingkat pertama di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pengadilan Agama Salatiga memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan ekonomi syariah bagi masyarakat Muslim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁸

Secara sosiologis, Kota Salatiga dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat **pluralitas agama dan budaya yang relatif tinggi** di Jawa Tengah. Kondisi tersebut menjadikan Salatiga sebagai ruang sosial yang dinamis dalam interaksi lintas agama, termasuk dalam institusi keluarga. Dalam konteks perkawinan, pluralitas ini tidak jarang melahirkan praktik perkawinan yang melibatkan perbedaan latar belakang agama sebelum menikah maupun perubahan keyakinan setelah menikah. Situasi ini berimplikasi pada meningkatnya kompleksitas perkara perceraian yang

²⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

ditangani oleh Pengadilan Agama Salatiga, khususnya perceraian yang dilatarbelakangi oleh isu riddah.²⁹

Perkara perceraian riddah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perceraian pada umumnya. Selain menyangkut putusnya hubungan perkawinan, perkara ini juga berkaitan dengan perubahan identitas keagamaan salah satu pihak, yang sering kali memicu konflik emosional, tekanan sosial, serta ketegangan dalam relasi keluarga besar. Oleh karena itu, penanganan perkara perceraian riddah tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan normatif-legal, melainkan memerlukan sensitivitas sosial dan psikologis yang tinggi, terutama dalam tahap mediasi.³⁰

Dalam sistem peradilan agama di Indonesia, **mediasi merupakan tahapan wajib** yang harus ditempuh oleh para pihak sebelum perkara diperiksa lebih lanjut pada pokok perkara. Kewajiban ini diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dimaksudkan sebagai sarana untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai, mengurangi beban perkara di pengadilan, serta meminimalisir dampak negatif perceraian, terutama terhadap anak.⁴

Di Pengadilan Agama Salatiga, pelaksanaan mediasi dilakukan oleh dua kategori mediator, yaitu **mediator hakim** dan **mediator non hakim**.

²⁹ Ismail, M., "Mediasi Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022): 145–160

³⁰ Sitorus, I. R., dan A. S. Andika, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad," *Mu'asyarah* 4, no. 1 (2022): 33–48.

Mediator hakim adalah hakim yang menjalankan fungsi mediasi berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya sebagai pejabat kehakiman. Sementara itu, mediator non hakim merupakan pihak di luar hakim yang memperoleh kewenangan untuk melakukan mediasi melalui mekanisme sertifikasi mediator yang diakui oleh Mahkamah Agung. Perbedaan status kelembagaan ini berpengaruh terhadap pendekatan, gaya komunikasi, serta ruang gerak mediator dalam menjalankan proses mediasi.³¹

Karakteristik perkara perceraian riddah yang ditangani di Pengadilan Agama Salatiga menunjukkan bahwa mediasi tidak selalu diarahkan untuk mempertahankan keutuhan perkawinan. Dalam banyak kasus, para pihak telah memiliki keinginan kuat untuk bercerai, sehingga tujuan mediasi bergeser menjadi upaya untuk **mengelola konflik** dan **meminimalisir dampak negatif perceraian**, khususnya terkait pengasuhan anak dan pembagian harta bersama. Pergeseran orientasi ini sejalan dengan temuan penelitian-penelitian mutakhir yang menyatakan bahwa keberhasilan mediasi perceraian tidak selalu diukur dari batalnya perceraian, melainkan dari tercapainya kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi para pihak.³²

Dengan demikian, Pengadilan Agama Salatiga tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai ruang sosial tempat berlangsungnya negosiasi kepentingan keluarga melalui mekanisme mediasi. Konteks sosial-keagamaan Salatiga, ditambah dengan keberadaan mediator

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³² Nugroho, S., "Profesionalisme Mediator Non Hakim di Peradilan Agama," *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2022): 77–95.

hakim dan mediator non hakim, menjadikan pengadilan ini sebagai lokasi yang relevan dan strategis untuk mengkaji dinamika prinsip, sikap, dan peran mediator dalam mendamaikan perkara perceraian riddah.³³

B. Prinsip, Sikap Dan Peran Mediator Hakim Dan Non Hakim Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian *Riddah* Di Pengadilan Agama Salatiga

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, mediator hakim di Pengadilan Agama Salatiga menunjukkan prinsip dan sikap yang cenderung formal, struktural, dan prosedural dalam melaksanakan proses mediasi. Prinsip ini tidak dapat dilepaskan dari posisi mediator hakim sebagai bagian dari sistem peradilan yang terikat pada hukum acara, tata tertib persidangan, serta target penyelesaian perkara yang telah ditentukan secara administratif.³⁴

Mediator hakim menjalankan fungsi mediasi sebagai bagian integral dari tugas kehakiman. Oleh karena itu, proses mediasi diposisikan sebagai tahapan formal yang harus dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Sikap formal ini tercermin dari cara mediator hakim mengatur jalannya mediasi, menyusun agenda pembahasan, serta mengarahkan para pihak untuk fokus pada isu-isu hukum yang relevan dan dapat diselesaikan dalam koridor hukum positif.³⁵

³³ Nurulita Farhana dan Shindu Irwansyah, “Analisis Mediasi Perceraian yang Dihadiri Satu Pihak Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Garut,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 65–72, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5157>.

³⁴ Nugroho, S., “Peran Mediator Hakim dalam Mediasi Perceraian,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 201–218.

³⁵ Mahkamah Agung RI, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam perkara perceraian riddah, sikap kehati-hatian mediator hakim menjadi sangat menonjol. Mediator hakim menyadari bahwa isu riddah merupakan persoalan yang sensitif, baik secara teologis maupun sosiologis. Oleh karena itu, mediator hakim cenderung menghindari pembahasan yang terlalu mendalam mengenai sebab-sebab riddah, karena dikhawatirkan justru memicu konflik emosional dan memperkeruh suasana mediasi. Sikap ini menunjukkan orientasi pragmatis mediator hakim dalam menjaga stabilitas proses mediasi.³⁶

Sikap formal dan terkontrol tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa mediator hakim umumnya mengedepankan prinsip kepastian hukum dan efisiensi proses, meskipun hal tersebut terkadang membatasi ruang eksplorasi emosional para pihak. Namun dalam konteks perkara riddah, sikap ini justru berfungsi sebagai mekanisme pengendalian konflik agar mediasi tetap berjalan secara kondusif.³⁷

Peran mediator hakim dalam mediasi perceraian riddah tidak dapat dilepaskan dari power kehakiman yang melekat pada dirinya. Power ini bersumber dari jabatan hakim sebagai representasi negara dan otoritas hukum. Dalam praktik mediasi, kekuasaan simbolik tersebut memberikan posisi tawar yang kuat bagi mediator hakim untuk mengarahkan jalannya mediasi dan mempengaruhi sikap para pihak.³⁸

³⁶ Ismail, M., "Mediasi Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022).

³⁷ Rahmawati, D., "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian," *Al-Qanun* 26, no. 1 (2023).

³⁸ Rahayu, S., "Otoritas Hakim dalam Mediasi," *Jurnal Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020).

Dalam wawancara, mediator hakim (Ibu N) menyampaikan bahwa perannya dalam mediasi lebih difokuskan pada upaya memfasilitasi kesepakatan yang realistis dan dapat diterima secara hukum. Dalam perkara yang ditanganinya, kedua belah pihak sama-sama menginginkan hak asuh anak. Mediator hakim kemudian menggunakan kewenangan moral dan institusionalnya untuk mengarahkan para pihak pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa power kehakiman tidak selalu digunakan secara koersif, tetapi dapat dimanfaatkan secara persuasif.³⁹

Peran mediator hakim sebagai fasilitator berbasis kewenangan ini juga tampak dari kemampuannya mengaitkan hasil mediasi dengan konsekuensi hukum di persidangan. Mediator hakim sering memberikan gambaran normatif mengenai kemungkinan putusan hakim apabila mediasi gagal. Strategi ini mendorong para pihak untuk lebih terbuka terhadap kompromi dan menghindari konflik berkepanjangan.⁴⁰

Namun demikian, penggunaan power kehakiman juga memiliki keterbatasan. Dalam beberapa kasus, otoritas hakim dapat menimbulkan rasa takut atau sungkan pada para pihak, sehingga menghambat keterbukaan dalam menyampaikan persoalan yang sebenarnya. Oleh karena itu, efektivitas mediator hakim sangat bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan kewenangan formal dengan pendekatan humanis.⁴¹

³⁹ Wawancara Mediator Hakim (Ibu N), Pengadilan Agama Salatiga.

⁴⁰ Pramuningtias, R., "Mediasi dan Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024).

⁴¹ Ribi, H., "Efektivitas Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama," *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025).

Berbeda dengan mediator hakim, mediator non hakim di Pengadilan Agama Salatiga menunjukkan prinsip dan sikap yang lebih fleksibel, empatik, dan non-formalistik. Prinsip ini sangat dipengaruhi oleh sumber kewenangan mediator non hakim yang berasal dari sertifikasi dan keahlian profesional, bukan dari jabatan struktural dalam lembaga peradilan.⁴²

Berdasarkan wawancara dengan mediator non hakim (Bapak Y), diperoleh gambaran bahwa mediator non hakim memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menentukan waktu dan tempat mediasi. Bahkan, dalam kasus yang ditanganinya, mediasi dilakukan sebanyak tiga kali di luar lingkungan pengadilan. Fleksibilitas ini memungkinkan mediator non hakim membangun relasi interpersonal yang lebih dekat dengan para pihak.⁴³

Sikap empatik mediator non hakim tampak dari kesediaannya untuk mendengarkan cerita para pihak secara mendalam dan bertahap. Dalam kasus yang ditangani Bapak Y, salah satu pihak yang telah berpindah agama pada awalnya tidak mengakui perubahan keyakinannya. Mediator non hakim tidak memaksa pengakuan tersebut, melainkan memberikan ruang dialog hingga akhirnya pihak tersebut bersedia mengungkapkan kebenaran pada pertemuan berikutnya. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya empati dan kesabaran dalam mediasi perkara sensitif.⁴⁴

Mediator non hakim menjalankan peran sebagai fasilitator yang mengandalkan kepercayaan (trust) dan relasi interpersonal. Dalam praktiknya, mediator non hakim lebih berfokus pada proses membangun

⁴² Nugroho, S., "Profesionalisme Mediator Non Hakim," *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2022).

⁴³ Wawancara Mediator Non Hakim (Bapak Y).

⁴⁴ Rahmawati, D., 2023.

komunikasi yang sehat antara para pihak, dibandingkan dengan penekanan pada aspek formal hukum. Peran ini sangat relevan dalam perkara perceraian riddah yang sarat dengan konflik emosional dan identitas.⁴⁵

Dalam dua kasus yang ditangani Bapak Y, proses mediasi berlangsung secara bertahap dan berulang. Melalui tiga kali pertemuan, mediator non hakim berhasil membantu para pihak menemukan titik temu, meskipun keputusan akhir tetap pada perceraian. Kesepakatan yang dicapai mencakup pembagian harta bersama (gono-gini) dan pengaturan hak asuh anak. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak selalu diukur dari batalnya perceraian, tetapi dari tercapainya kesepakatan yang meminimalisir konflik lanjutan.⁴⁶

Pendekatan relasional mediator non hakim juga memungkinkan pembahasan isu-isu sensitif dilakukan secara lebih aman dan tidak menghakimi. Mediator non hakim berperan sebagai pendamping dialog yang membantu para pihak memahami kepentingan masing-masing tanpa tekanan otoritas formal. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa mediator non hakim memiliki keunggulan dalam menangani aspek psikologis dan emosional konflik rumah tangga. Meskipun terdapat perbedaan prinsip, sikap, dan peran, mediator hakim dan mediator non hakim di Pengadilan Agama Salatiga memiliki pola pendekatan yang sama dalam perkara perceraian riddah. Keduanya sama-sama tidak menjadikan riddah sebagai fokus utama dalam mediasi. Riddah diposisikan sebagai latar belakang konflik, bukan sebagai objek negosiasi utama.

⁴⁵ Ismail, M., 2022.

⁴⁶ Wawancara Mediator Non Hakim (Bapak Y).

Kesamaan pendekatan ini menunjukkan adanya kesadaran profesional bahwa pembahasan mendalam mengenai riddah berpotensi memperbesar konflik dan menutup ruang kompromi. Oleh karena itu, baik mediator hakim maupun mediator non hakim mengalihkan fokus mediasi pada aspek-aspek yang lebih memungkinkan untuk dinegosiasikan, seperti hak asuh anak dan harta bersama. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, khususnya anak.

Dengan demikian, meskipun menggunakan strategi dan gaya yang berbeda, kedua jenis mediator tersebut menjalankan fungsi yang sama sebagai hakam atau juru damai. Mereka berupaya mengelola konflik secara realistis dan berkeadilan, tanpa memaksakan rekonsiliasi yang tidak lagi diinginkan oleh para pihak. Pendekatan ini mencerminkan praktik mediasi modern dalam peradilan agama yang berorientasi pada resolusi konflik, bukan semata-mata pelestarian perkawinan.

BAB IV

PERSPEKTIF KEWENANGAN MAX WEBER DAN *SULH* MENGENAI PRINSIP, SIKAP DAN PERAN MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM DALAM MENDAMAIKAN PERCERAIAN KARENA *RIDDAH*

A. Prinsip, Sikap Dan Peran Mediator Hakim Dan Non Hakim Dalam Mendamaikan Perceraian Karena *Riddah* Perspektif Kewenangan

Perspektif kewenangan, prinsip mediasi yang diterapkan oleh mediator hakim dan mediator non hakim dalam perkara perceraian karena riddah menunjukkan perbedaan yang bersumber dari asal-usul legitimasi kewenangan masing-masing mediator. Mediator hakim menjalankan prinsip mediasi yang berorientasi pada kewenangan institusional (institutional authority), sedangkan mediator non hakim berlandaskan pada kewenangan keahlian (expert authority).

Mediator hakim memiliki kewenangan yang melekat secara struktural pada jabatannya sebagai hakim pengadilan. Kewenangan ini bersifat *ex officio*, artinya tidak memerlukan legitimasi tambahan berupa sertifikasi mediator. Prinsip mediasi yang dijalankan oleh mediator hakim cenderung menempatkan mediasi sebagai bagian dari sistem peradilan yang harus berjalan tertib, terukur, dan sesuai dengan hukum acara serta jadwal persidangan. Hal ini tercermin dari sikap formal dan terstruktur yang ditunjukkan oleh mediator hakim dalam memimpin proses mediasi. Sebaliknya, mediator non hakim memperoleh kewenangan melalui mekanisme sertifikasi mediator yang menekankan pada kompetensi profesional dan keterampilan mediasi. Oleh karena itu, prinsip mediasi yang dijalankan oleh mediator non hakim lebih menekankan pada fleksibilitas,

adaptasi situasional, dan pendekatan interpersonal. Mediasi dipandang bukan semata sebagai tahapan prosedural, melainkan sebagai proses relasional yang membutuhkan waktu, kepercayaan, dan ruang dialog yang aman bagi para pihak.

Sikap mediator dalam proses mediasi merupakan manifestasi langsung dari bentuk kewenangan yang dimilikinya. Dalam kasus mediator hakim, sikap formal dan otoritatif yang ditunjukkan oleh Ibu N tidak dapat dilepaskan dari posisi simbolik hakim sebagai representasi negara dan hukum. Kewenangan kehakiman ini menciptakan jarak hierarkis antara mediator dan para pihak, yang pada satu sisi mampu menciptakan disiplin dan kepatuhan, tetapi pada sisi lain berpotensi membatasi keterbukaan emosional para pihak. Data wawancara menunjukkan bahwa mediator hakim secara sadar membatasi ruang pembahasan terhadap isu riddah. Sikap ini dapat dianalisis sebagai strategi penggunaan kewenangan secara defensif, yakni menjaga agar kewenangan formal tidak berubah menjadi sumber eskalasi konflik. Dengan tidak menggali penyebab riddah, mediator hakim menggunakan kewenangannya untuk mengendalikan arah diskusi agar tetap berada pada isu yang dapat dikelola secara hukum, seperti hak asuh anak.

Sementara itu, sikap mediator non hakim yang ditunjukkan oleh Bapak Y mencerminkan kewenangan berbasis keahlian dan kepercayaan. Sikap empatik, sabar, dan tidak menghakimi menjadi modal utama dalam membangun legitimasi personal di hadapan para pihak. Dalam perspektif kewenangan, mediator non hakim tidak memiliki daya tekan struktural, sehingga kewenangan dijalankan melalui proses gradual: membangun

kepercayaan, mencairkan suasana, dan membuka ruang kejujuran secara bertahap. Hal ini tampak jelas ketika mediator non hakim mampu mengungkapkan fakta perpindahan agama yang awalnya disangkal oleh salah satu pihak. Keberhasilan tersebut bukan hasil tekanan kewenangan formal, melainkan buah dari relasi interpersonal yang dibangun melalui pertemuan berulang di luar pengadilan.

Dalam perspektif kewenangan, peran mediator hakim dan mediator non hakim menunjukkan pola distribusi kewenangan yang berbeda namun saling melengkapi. Mediator hakim berperan sebagai fasilitator yang menggunakan kewenangan kehakiman untuk mengarahkan para pihak pada kesepakatan yang realistis dan memiliki kepastian hukum. Dalam kasus yang ditangani Ibu N, kewenangan tersebut digunakan untuk menekankan kepentingan terbaik anak dan mendorong kompromi berupa kesepakatan pengasuhan bersama.

Peran ini menunjukkan bahwa kewenangan kehakiman tidak selalu bersifat koersif, tetapi dapat difungsikan sebagai otoritas normatif yang memberikan kerangka berpikir rasional bagi para pihak. Hakim-mediator menggunakan posisi dan wibawanya untuk menggeser orientasi konflik dari kepentingan individual orang tua menuju kepentingan anak sebagai subjek yang harus dilindungi. Sebaliknya, mediator non hakim menjalankan peran sebagai fasilitator relasional yang mendistribusikan kewenangan secara horizontal. Mediator non hakim tidak berada di atas para pihak, melainkan sejajar sebagai pendamping dialog. Dalam dua kasus yang ditangani Bapak Y, peran ini memungkinkan mediator untuk memperpanjang proses mediasi

melalui tiga kali pertemuan, sehingga para pihak memiliki waktu yang cukup untuk merefleksikan konflik dan mencapai kesepakatan. Kesepakatan yang dicapai—yakni tetap bercerai tetapi menyepakati gono-gini dan hak asuh anak—menunjukkan bahwa kewenangan mediator non hakim bekerja melalui persuasi dan kesadaran, bukan tekanan struktural. Dalam perspektif kewenangan, ini menunjukkan efektivitas *authority by consent*, yaitu kewenangan yang diakui karena dipercaya, bukan karena dipaksakan.

Temuan penting dari data penelitian adalah bahwa baik mediator hakim maupun mediator non hakim sama-sama tidak menjadikan riddah sebagai fokus utama mediasi. Dari perspektif kewenangan, keputusan ini dapat dianalisis sebagai bentuk strategi pembatasan domain kewenangan. Riddah dipandang sebagai isu yang berada di luar efektivitas kewenangan mediasi, baik kewenangan kehakiman maupun kewenangan keahlian.

Isu riddah bersifat teologis dan identitas, sehingga sulit dinegosiasikan melalui mekanisme mediasi. Menggali terlalu dalam persoalan riddah berpotensi mereduksi kewenangan mediator, karena mediator tidak memiliki legitimasi penuh untuk menilai atau mengintervensi keyakinan seseorang. Oleh karena itu, kedua mediator secara strategis memindahkan fokus mediasi ke wilayah yang masih berada dalam jangkauan kewenangan mereka, yaitu pengaturan hak-hak keperdataan pasca perceraian. Dengan demikian, kewenangan mediator dalam perkara perceraian riddah dijalankan bukan untuk menyelesaikan konflik ideologis, melainkan untuk mengelola dampak sosial dan hukum dari konflik tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bentuk kewenangan yang adaptif dan realistis.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan prinsip, sikap, dan peran mediator hakim dan mediator non hakim dalam mendamaikan perceraian karena riddah pada dasarnya merupakan refleksi dari perbedaan sumber kewenangan. Mediator hakim mengandalkan kewenangan struktural yang bersifat formal dan otoritatif, sementara mediator non hakim mengandalkan kewenangan keahlian yang bersifat fleksibel dan relasional. Namun demikian, kedua bentuk kewenangan tersebut tidak saling menegasikan, melainkan saling melengkapi dalam praktik. Dalam perkara perceraian riddah yang kompleks dan sensitif, kewenangan formal diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, sementara kewenangan keahlian diperlukan untuk mengelola emosi dan membangun kepercayaan. Sinergi kedua bentuk kewenangan inilah yang memungkinkan mediasi tetap berfungsi secara efektif, meskipun perceraian tetap berlangsung.

B. Prinsip, Sikap Dan Peran Mediator Hakim Dan Non Hakim Dalam Mendamaikan Perceraian Karena *Riddah* Perspektif *Sulh*

Sulh dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai yang bertujuan untuk menghilangkan pertentangan dan memulihkan hubungan sosial, bukan semata-mata untuk memenangkan salah satu pihak. *Sulh* menekankan prinsip islah (perbaikan), maslahah (kemanfaatan), dan pencegahan mafsadah (kerusakan), khususnya dalam konflik keluarga. Dalam konteks perkara perceraian, *sulh* tidak selalu bermakna mempertahankan keutuhan perkawinan, tetapi juga dapat bermakna

mengakhiri hubungan secara baik dan berkeadilan. Berdasarkan data penelitian, praktik mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim dan mediator non hakim di Pengadilan Agama Salatiga menunjukkan bahwa konsep sulh diterapkan secara substantif, meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit. Kedua mediator menjalankan fungsi sulh dengan orientasi pada pengelolaan konflik dan perlindungan kepentingan pihak-pihak yang rentan, terutama anak, meskipun perceraian tetap dilanjutkan.

Dari perspektif sulh, prinsip yang dijalankan oleh mediator hakim (Ibu N) mencerminkan orientasi pada masalahah ‘ammah (kemaslahatan umum) dan daf‘ al-mafsadah (mencegah kerusakan yang lebih besar). Data wawancara menunjukkan bahwa mediator hakim secara sadar tidak menjadikan riddah sebagai fokus utama mediasi. Sikap ini dapat dipahami sebagai upaya menghindari konflik teologis yang berpotensi memperbesar mudarat dan memperuncing permusuhan antara para pihak. Dengan tidak menggali penyebab riddah, mediator hakim memilih jalur sulh yang lebih realistis, yakni mengalihkan fokus mediasi pada aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki (ishlah), seperti pengaturan hak asuh anak. Dalam kasus yang ditangani, mediator hakim berhasil memfasilitasi kesepakatan pengasuhan bersama, meskipun kedua pihak awalnya sama-sama menginginkan hak asuh penuh.

Dari sudut pandang sulh, pendekatan ini menunjukkan bahwa mediator hakim menjalankan peran sebagai hakam yang tidak terjebak pada akar konflik ideologis, melainkan berfokus pada dampak konkret konflik tersebut. Sulh di sini tidak dimaknai sebagai rekonsiliasi ideologis, tetapi

sebagai upaya meminimalisir kerusakan lanjutan akibat perceraian, khususnya terhadap anak. Sikap mediator hakim yang formal dan terkontrol dapat dianalisis sebagai bentuk siyasah tahkimiyyah (kebijakan kehakiman) dalam konteks sulh . Dalam perkara riddah, sikap kehati-hatian ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban hukum dan tujuan kemaslahatan. Mediator hakim menggunakan kewenangan simbolik kehakiman untuk mengarahkan para pihak agar bersikap rasional dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari konflik mereka.

Dalam perspektif sulh, sikap tersebut mencerminkan fungsi hakam sebagai pihak yang menjaga batasan agar konflik tidak berkembang menjadi permusuhan berkepanjangan (shiqaq). Mediator hakim tidak berperan sebagai penilai iman atau keyakinan, melainkan sebagai pengelola konflik yang memastikan bahwa perpisahan, jika tidak terhindarkan, tetap berlangsung dalam kerangka keadilan dan tanggung jawab. Berbeda dengan mediator hakim, mediator non hakim (Bapak Y) menerapkan prinsip sulh melalui pendekatan yang lebih relasional dan bertahap. Data wawancara menunjukkan bahwa mediator non hakim melakukan mediasi melalui tiga kali pertemuan di waktu dan tempat yang berbeda, bahkan di luar pengadilan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep sulh yang menekankan musyawarah, kesabaran, dan proses dialog yang tidak tergesa-gesa.

Dalam salah satu kasus, mediator non hakim menghadapi situasi di mana salah satu pihak tidak mengakui telah berpindah agama. Dari perspektif sulh, kondisi ini menunjukkan adanya konflik batin dan ketakutan sosial. Mediator non hakim tidak memaksakan pengakuan, tetapi memberikan ruang

aman hingga pihak tersebut akhirnya bersedia mengungkapkan kebenaran pada pertemuan berikutnya. Sikap ini mencerminkan prinsip *rifq* (kelembutan) dan *tadarruj* (bertahap) dalam *sulh*.

Mediator non hakim menjalankan peran sebagai hakam yang berbasis relasi sosial dan kepercayaan. Kewenangan mediator non hakim tidak berasal dari struktur negara, melainkan dari kemampuan personal untuk membangun dialog dan kepercayaan. Peran ini sangat relevan dalam perkara perceraian *riddah*, di mana konflik sering kali bersifat personal dan emosional. Hasil mediasi yang dicapai—yakni kesepakatan untuk tetap bercerai namun menyepakati *gono-gini* dan hak asuh anak—menunjukkan bahwa *sulh* dipraktikkan sebagai upaya menciptakan *al-shulh al-mu‘addil* (perdamaian yang menyeimbangkan kepentingan). Perceraian tidak dicegah secara paksa, tetapi dampaknya dikelola agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan konflik lanjutan. Meskipun menggunakan gaya dan strategi yang berbeda, mediator hakim dan mediator non hakim memiliki kesamaan mendasar dalam perspektif *sulh*, yaitu sama-sama tidak memaksakan rekonsiliasi perkawinan dan tidak menjadikan *riddah* sebagai objek negosiasi utama. *Riddah* dipandang sebagai wilayah keyakinan personal yang tidak efektif diselesaikan melalui *sulh*.

Kedua mediator mengarahkan *sulh* pada aspek *mu‘amalah* pasca perceraian, seperti hak asuh anak dan harta bersama. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan *sulh* dalam hukum Islam, yakni menjaga keteraturan sosial dan melindungi pihak yang lemah, tanpa harus mengintervensi keyakinan individu. Berdasarkan data empiris, dapat disimpulkan bahwa praktik mediasi

perceraian karena riddah di Pengadilan Agama Salatiga mencerminkan penerapan sulh yang adaptif dan selektif. Sulh tidak dimaknai sebagai kewajiban mempertahankan perkawinan, tetapi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa perpisahan berlangsung secara berkeadilan dan minim konflik. Mediator hakim menerapkan sulh melalui kerangka formal dan kewenangan kehakiman, sementara mediator non hakim menerapkan sulh melalui pendekatan relasional dan empatik. Kedua pendekatan tersebut sama-sama menjalankan fungsi hakam dengan tujuan menjaga kemaslahatan, khususnya bagi anak dan keberlanjutan relasi sosial para pihak setelah perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip, Sikap, dan Peran Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Riddah di Pengadilan Agama Salatiga. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara prinsip, sikap, dan peran mediator hakim dan mediator non hakim dalam mendamaikan perkara perceraian karena riddah di Pengadilan Agama Salatiga. Mediator hakim memiliki prinsip mediasi yang cenderung formal, prosedural, dan terikat pada hukum acara serta jadwal persidangan. Sikap mediator hakim bersifat otoritatif dan terkontrol, yang tidak dapat dilepaskan dari posisinya sebagai pejabat kehakiman. Peran mediator hakim lebih tampak sebagai fasilitator yang menggunakan power kehakiman untuk mengarahkan para pihak pada kesepakatan yang realistis dan memiliki kepastian hukum. Dalam praktiknya, mediator hakim tidak berfokus pada penyebab riddah, melainkan mengalihkan mediasi pada isu-isu yang masih dapat dinegosiasikan, khususnya terkait hak asuh anak, sebagaimana

tercermin dari keberhasilan mediasi yang menghasilkan kesepakatan pengasuhan bersama.

Sementara itu, mediator non hakim memiliki prinsip mediasi yang lebih fleksibel dan adaptif. Sikap mediator non hakim cenderung empatik, komunikatif, dan tidak formalistik, sehingga mampu mencairkan suasana dan mendorong keterbukaan para pihak. Peran mediator non hakim lebih leluasa karena tidak terikat secara ketat pada jadwal persidangan, bahkan memungkinkan mediasi dilakukan di luar pengadilan melalui beberapa kali pertemuan. Dalam perkara yang ditanganinya, mediator non hakim juga tidak menitikberatkan pembahasan pada riddah, tetapi memfokuskan mediasi pada penyelesaian gono-gini dan pengaturan hak asuh anak, meskipun perceraian tetap dilanjutkan. Meskipun berbeda dalam prinsip, sikap, dan gaya mediasi, mediator hakim dan mediator non hakim memiliki kesamaan mendasar, yaitu tidak menggali secara mendalam persoalan riddah para pihak, serta sama-sama mengarahkan mediasi pada upaya meminimalisir dampak negatif perceraian, khususnya terhadap anak dan keberlanjutan relasi sosial para pihak.

2. Perspektif Kewenangan Max Weber dan Sulh terhadap Prinsip, Sikap, dan Peran Mediator dalam Perceraian karena Riddah. Ditinjau dari perspektif kewenangan Max Weber, perbedaan prinsip, sikap, dan peran mediator hakim dan mediator non hakim dapat dipahami sebagai refleksi dari perbedaan sumber legitimasi kewenangan. Mediator hakim menjalankan kewenangan rasional-legal, yaitu kewenangan yang melekat pada jabatan kehakiman dan diakui secara formal oleh sistem hukum negara. Kewenangan ini memberikan otoritas struktural yang kuat, namun juga menciptakan jarak hierarkis dengan para pihak. Sebaliknya, mediator non hakim menjalankan kewenangan berbasis keahlian (expert authority) yang diperoleh melalui sertifikasi mediator dan kemampuan profesional. Kewenangan mediator non hakim bersifat relasional dan dibangun melalui kepercayaan, empati, serta kemampuan komunikasi. Dalam praktiknya, kewenangan keahlian ini memungkinkan mediator non hakim lebih fleksibel dan efektif dalam mengelola konflik emosional, meskipun tidak memiliki daya tekan struktural seperti mediator hakim.

Dari perspektif sulh, baik mediator hakim maupun mediator non hakim sama-sama menjalankan fungsi hakam (juru damai). Sulh dalam praktik mediasi perceraian riddah di Pengadilan Agama

Salatiga tidak dimaknai sebagai kewajiban mempertahankan perkawinan, melainkan sebagai upaya menciptakan penyelesaian yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan. Keduanya menerapkan sulh secara selektif dengan menghindari pembahasan teologis mengenai riddah, karena dipandang berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dalam konteks ini, sulh diarahkan pada pengelolaan dampak perceraian, seperti pengasuhan anak dan pembagian harta bersama, sehingga perceraian dapat berlangsung secara lebih tertib, adil, dan minim konflik lanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep sulh dalam peradilan agama bersifat adaptif dan kontekstual, selaras dengan dinamika sosial dan kebutuhan para pihak.

B. Saran Dan Kontribusi

Saran dan kontribusi kajian mengenai mediasi hakim non hakim yaitu sebaiknya yang mengikuti sertifikasi mediator tidak hanya mediator non hakim saja, tetapi mediator hakim juga supaya maksimal dalam memberikan mediasi kepada masyarakat. Selain itu pelatihan mediator bersertifikat menjadi bagain yang bisa adakan oleh UIN Salatiga supaya menjadi tempat pelatihan mediator bersertifikat di daerah Salatiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Hermawan, Rudi Muzamzil, "Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 (2024): 972–81, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5910>.
- Agustini Andriani and Susi Susanti, "Peran Dan Kontribusi Mediator Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungai Penuh," *Syntax Idea* 6, no. 3 (April 5, 2024): 1498–1506, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3130>.
- Akmal Akmal, "Strategi Optimalisasi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Di Pengadilan Agama," *Sibaliparriq : Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah* 1, no. 2 (November 28, 2024): 77–86, <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/sibaliparriq/article/view/1369>.
- Analiansyah et al., "Polygamy and Women's Rights: An Examination of Divorce Litigation in Sharia Court Rulings Pertaining to Revisions in Indonesian Matrimonial Legislation," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (October 4, 2024): 761–86, <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.10833>.
- Anggit Tri Wibowo, "PERAN MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A," *Jurnal At-Tawasuth* 4 (n.d.): 2024.
- Asri, Rena Aminwara, and Hamdi, "PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI BALE MEDIASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT," *Jatiswara* 39 (November 2024).

- Bahrul Ulum, "Strategi Hakim Mediator Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Agama Kabupaten Malang," *An-Nawazil* 5 (September 2024): 1–21.
- Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati, "RENDAHNYA KOMITMEN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI SEBAB PERCERAIAN," *Jurnal Komunitas* 5, no. 2 (2013): 208–18, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>.
- Dyta Ayu Irmadani Marpaung and Abd. Mukhsin, "Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Sei Rampah," *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (August 7, 2024): 186–96, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5323>.
- Elchika Zalfa Athalia Sopian, Hazar Kusmayanti, and Pupung Faisal, "Optimalisasi Peran Mediator Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Rangka Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Soreang Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait," *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (August 5, 2024): 336–57, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.650>.
- Elimartati et al., "Family Instability: A Study of Livelihoods during the Covid-19 Pandemic in Tanah Datar Regency, Indonesia," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 22, no. 1 (2023): 93–104, <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.6054>.
- Erly Pangestuti and Linda Setianingsih, "Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung," *Yustitiabelen* 10 (July 2024).
- Faiza Rachmadani and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Pelaksanaan Pendampingan Perkawinan Beda Agama Pasca Sema No 2 Tahun 2023 Di LSM Percik Salatiga," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 1 (January 4, 2024): 255–66, <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3331>.
- Indana Zulfa and Moch Muwaffiqillah, "MEDIASI YANG BERHASIL DALAM PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF DAN SOSIOLOGIS," *Journal of Islamic Family Law* 7 (July 2023).
- Laela Wulandari, "Peran Mediator Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Tahun 2021-2022," *Journal of Islamic Constitutional Law* 1 (May 2024).
- Muh Jamal Jamil, Afif Zuhdy Idham, and Ahmad Fadhil Imran, "Efektivitas Penyelesaian Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) Perkara Perceraian Dan Hadhanah (Studi Putusan 2402/Pdt.G/2023/PA.Mks)," *Tana Mana* 4 (December 2024), <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.
- Muhamad Arifin Badri, Anas Burhanuddin, and Ghufuran Jauhar, "Factors Influencing the Increase in Khulu's Divorce: A Case at the Jember Religious Court (2021-2023)," *Al-'Adalah* 21, no. 1 (2024): 53–76, <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21074>.
- Muhammad Damar Galih, Dzulfikar Radhafi, and Khoirul Asfiyak, "Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6 (2024), <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>.

- Nanik Mustika Agustin, "Perbandingan Mediasi Di Peradilan Agama Dan-Sulh Di Peradilan Islam," GRADUASI 1 (February 2024).
- Nor Mohammad Abdoeh, "MEMBANGUN HARMONI: OPTIMALISASI FKUB SALATIGA DALAM MENGATASI KONFLIK KEAGAMAAN DAN MEMPERTAHANKAN KOTA TERTOLERANSI (2018-2023)," *Sosioireligius*, June 2024, <https://regional.kompas.com/read/2018/02/24/23103881/indonesia-mini-di-kampus->.
- Nurulita Farhana and Shindu Irwansyah, "Analisis Mediasi Perceraian Yang Dihadiri Satu Pihak Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Garut," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, December 29, 2024, 65–72, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5157>.
- Syarpani Syarpani and Sineb El Masrar, "Wife's Self-Efficacy When Her Husband Is Serving a Criminal Sentence and Its Relevance to Indonesian Family Law: Mubadalah Perspective," *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 4, no. 1 (June 30, 2024): 66, <https://doi.org/10.24042/smart.v4i1.20519>.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1983).
- Max Weber, *Economy and Society* (New York: Bedminster Press, 1968).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Norfatin Najwa Binti Che Adnan, "Sulh (Resolution) of Family Dispute and its Application in The Shariah Courts of Malaysia". *Al-Manhaj Jurnal hukum dan Pranata Sosial*. 455-468. DOI: 10.37680/almanhaj.v6i2.6087
- Bani Syarif Maula, "The Concept of Sulh and Mediation in Marriage Conflict Resolution in Religious Courts: A Comparative Study between Contemporary Indonesian Family Law and Classical Islamic Law". *Al Aqwal* Vol. 2. No. 1, Januari-Juni 2023, 73-85.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Ismail, M., "Mediasi Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022): 145–160
- Sitorus, I. R., dan A. S. Andika, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad," *Mu'asyarah* 4, no. 1 (2022): 33–48.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Nugroho, S., "Profesionalisme Mediator Non Hakim di Peradilan Agama," *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2022): 77–95.
- Nurulita Farhana dan Shindu Irwansyah, "Analisis Mediasi Perceraian yang Dihadiri Satu Pihak Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Garut," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 65–72, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5157>.
- Nugroho, S., "Peran Mediator Hakim dalam Mediasi Perceraian," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 201–218.
- Mahkamah Agung RI, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Ismail, M., "Mediasi Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022).

Rahmawati, D., "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian," *Al-Qanun* 26, no. 1 (2023).

Rahayu, S., "Otoritas Hakim dalam Mediasi," *Jurnal Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020).

Wawancara Mediator Hakim (Ibu N), Pengadilan Agama Salatiga.

Pramuningtias, R., "Mediasi dan Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024).

Ribi, H., "Efektivitas Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama," *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025).

Nugroho, S., "Profesionalisme Mediator Non Hakim," *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2022).

Wawancara Mediator Non Hakim (Bapak Y).

Rahmawati, D., 2023.

Ismail, M., 2022.

Wawancara Mediator Non Hakim (Bapak Y).